

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus Di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”**. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana deskripsi atas pemberian hibah dalam keadaan sakit yang dilakukan oleh pewaris di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris yang terjadi antara Ibu Warni dan saudara almarhum BapakYadi. Ketika 1(satu) minggu sebelum meninggal Bapak Yadi berpesan kepada Ibu Warni tanah sebelah utara rumah menjadi milik Ibu Warni jika Ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, Bapak Arifin mengetahui tentang hal itu tidak bisa menerima keputusan dari almarhum Bapak Yadi, dan Bapak Arifin yang ingin tetap keberatan atas harta yang telah diberikan kepada Ibu Warni.

Penghibahan yang dilakukan oleh Bapak Yadi kepada Ibu Warni yang hanya tidak disetujui oleh ahli warisnya Bapak Yadi yang terjadi di Dusun Moyoruti Desa Brengkok tersebut, tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah terformulasi di dalam Kompilasi Hukum Islam buku II pada Pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Dengan demikian, maka status hukum penerimaan hibah tersebut tidak sah, dalam artian batal secara hukum Islam.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan bagi ummat Islam hendaklah dalam melakukan pemberian hibah harus berdasarkan ketentuan hukum Islam (al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para Fuqaha' sehingga tidaklagi terdapat permasalahan-permasalahan tentang hibah yang timbul di kehidupan masyarakat hendaklah melakukan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan hukum Allah SWT. Akan tetapi jika mereka tetap mengikuti kebiasaannya, hendaklah dalam musyawarah mendatangkan tokoh Agama, sehingga hasil kesepakatan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.